



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-15 TAHUN 2020
TENTANG PEMBINAAN BIDANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diberikan panduan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa pembinaan dan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI *Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*, diperlukan penjelasan petunjuk induk pembinaan khususnya bidang kebijakan yang disusun untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam bidang tersebut sehingga pembinaan dan penggunaan kekuatan tersebut menjadi efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Kebijakan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 04 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 8. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Strategi Maritim Indonesia;
 9. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Road Map* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2024;
 10. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

11. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kemampuan Kodal dan *Surveillance* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2019 tentang Konsep Operasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-15 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN BIDANG KEBIJAKAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Bakamla RI ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.

3. Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional, falsafi sampai dengan bersifat operasional dengan implementasi pada kurun waktu tertentu.
4. Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" adalah landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Pembinaan Bidang adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, penggunaan serta pengendalian atau pelaksanaan sesuai ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode yang secara efektif dan efisien mencakup tujuan untuk memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal dan berhasil guna.
6. Personel Bakamla RI adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.
7. Pegawai Tetap adalah pegawai yang berasal dari internal Bakamla RI, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau diberhentikan oleh Kepala Bakamla RI setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Perbantuan adalah pegawai yang berasal dari instansi penegak hukum yang mendapat penugasan khusus di Bakamla RI, yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil instansi lain yang ditugaskan secara khusus ke Bakamla RI berdasarkan keputusan Kepala Bakamla RI diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla RI.
9. Kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besar dan juga dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau juga organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau juga maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran;
10. Kebijakan Publik/Nasional merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah/lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.
11. Kebijakan internal merupakan kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Bakamla RI yang digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi internal unit kerja di lingkungan Bakamla RI.
12. Kebijakan eksternal merupakan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan yang disusun dan ditetapkan minimal oleh Kepala Bakamla RI yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
13. Direktorat Kebijakan adalah Direktorat yang bertugas melaksanakan perumusan, harmonisasi serta evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah

14. Tim Penyusun merupakan tim yang dibentuk dari personel-personel yang berasal dari beberapa Subdit di lingkungan Direktorat Kebijakan dan personel dari Direktorat lainnya yang terkait dengan isu yang akan disusun;
15. Proses kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang disusun oleh tim Penyusun Kebijakan;
16. Harmonisasi Kebijakan merupakan penyesuaian draft rekomendasi kebijakan dengan pihak stakeholders untuk menyamakan persepsi dan menerima masukan dalam proses penyempurnaan draft awal yang telah disusun;
17. Rakernis merupakan proses pengharmonisasian draft kebijakan dalam bentuk paparan, kajian/telaahan, diskusi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan, termasuk para ahli/akademisi/narasumber, kementerian/lembaga terkait, penerima manfaat dan masyarakat pengguna laut;
18. *Round Table Discussion Group* yang selanjutnya disebut RTDG merupakan proses pengharmonisasian yang level high meeting dan update final dari para stakeholders dari sisi strategis terhadap isu kebijakan yang sedang disusun;
19. Konsinyering adalah proses rapat yang dilaksanakan oleh tim penyusun dengan penjurunya adalah Subdit Perumusan Kebijakan yang membahas hasil identifikasi isu dan menyempurnakan hasil Rakernis dan RTDG;
20. Monitoring merupakan penilaian secara terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan program-program di dalam hal jadwal penggunaan input/masukan data oleh kelompok sasaran berkaitan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan;

21. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan dan dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh;
22. Identifikasi isu ditentukan berdasarkan pada hal-hal menonjol yang mengandung antara lain menjadi perhatian masyarakat dan stakeholders, pemecahan masalah yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian/Lembaga, adanya gerakan protes dari suatu komunitas masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, adanya kekerasan, ancaman serta menarik media masa yang diperoleh diantaranya dari hasil penelitian dan pengembangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI.
23. Hasil kajian atau analisa dari Sub Direktorat (Subdit) Harmonisasi Kebijakan dalam hal ini Kepala Seksi (Kasi) Harmonisasi Kebijakan Internasional dan Kasi Harmonisasi Kebijakan Nasional bersumber antara lain dari kegiatan study visit baik dalam maupun luar negeri, *Focus Group Discussion* (FGD), Forum Koordinasi (Forkor) dan lain-lain, yang dilaksanakan oleh Subdit Harmonisasi Kebijakan maupun Subdit Perumusan Kebijakan serta Subdit Monitoring dan Evaluasi, serta bahan pendukung lainnya yang diperoleh baik dari satuan kerja di lingkungan Bakamla RI itu sendiri maupun maupun dari pihak luar lainnya;
24. Naskah Akademik merupakan kajian/konsep yang disusun oleh tim penyusun yang akan dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan untuk disahkan atau ditetapkan minimal setingkat Kepala Bakamla RI;

25. Draft awal adalah draft yang disusun oleh tim penyusun setelah melaksanakan identifikasi isu dan konsinyering penyusunan draft awal rekomendasi kebijakan;
26. Draft final merupakan produk rekomendasi kebijakan yang bersifat nasional yang siap untuk disahkan atau ditetapkan minimal setingkat Kepala Bakamla RI;
27. Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Kepala Bakamla RI merupakan produk kebijakan yang disusun berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) dan bahan pendukung lainnya dan ditetapkan oleh Kepala Bakamla RI untuk dijadikan pedoman kerja bagi setiap unit kerja di lingkungan Bakamla RI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
28. Rekomendasi kebijakan merupakan output yang dihasilkan oleh Direktorat Kebijakan dalam mendukung IKU Kedeputian Kebijakan dan Strategi;
29. Produk kebijakan lainnya merupakan produk kebijakan yang mempunyai muatan, waktu dan presentasi tertentu seperti informasi kebijakan, deskripsi kebijakan, pernyataan kebijakan, memo kebijakan, kertas kebijakan ataupun rumusan kebijakan.

Pasal 2

Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Kebijakan Bakamla RI merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*”, serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang kebijakan.

Pasal 3

Petunjuk Induk Pembinaan Bidang Kebijakan Bakamla RI disusun untuk:

- a. Menindaklanjuti salah satu fungsi Bakamla RI dalam menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- b. Menyusun kebijakan berupa internal Bakamla RI maupun kebijakan eksternal yang bersifat nasional.
- c. Menjadi pedoman atau acuan bagi personel khususnya di lingkungan Direktorat Kebijakan Bakamla RI dalam penyiapan, harmonisasi dan monitoring evaluasi kebijakan agar lebih optimal, efektif, efisien dan berkualitas.

Pasal 4

- (1) Peraturan Kepala Bakamla RI ini meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Petunjuk Induk Pembinaan Bidang; dan
 - c. Penutup.
- (2) Secara keseluruhan Petunjuk Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijelaskan dalam beberapa Pembinaan Bidang yang meliputi:
 - a. Pembinaan Bidang Doktrin dan petunjuk;
 - b. Pembinaan Bidang Perencanaan;
 - c. Pembinaan Bidang Pengawasan;
 - d. Pembinaan Bidang Intelijen;
 - e. Pembinaan Bidang Operasi;
 - f. Pembinaan Bidang Personel;
 - g. Pembinaan Bidang Logistik;
 - h. Pembinaan Bidang Latihan;
 - i. Pembinaan Bidang Keuangan;
 - j. Pembinaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Pembinaan Bidang Hukum;
 - l. Pembinaan Bidang Komunikasi dan Elektronika;dan

Pasal 5

Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini khususnya terkait Petunjuk Induk Nomor BIN-15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Kebijakan di Lingkungan Bakamla RI.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penomoran dokumen Petunjuk Petunjuk Induk Nomor BIN-15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Kebijakan di Lingkungan Bakamla RI, sebagaimana tata cara kodifikasi dan penomoran mengikuti stratifikasi Doktrin yang tercantum dalam Petunjuk Dasar.
- (2) Kodifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditambahkan untuk melengkapi klasifikasi arsip dalam tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Bakamla RI.
- (3) Penambahan untuk melengkapi klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kearsipan.

Pasal 7

Petunjuk Induk Nomor BIN-15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Bidang Kebijakan di Lingkungan Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2020

Kepala Bakamla RI,

Aan Kurnia, S. Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020
Tentang
Petunjuk Induk Nomor BIN-15
tentang Penyusunan Kebijakan
di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia

PETUNJUK INDUK NOMOR BIN-15
TENTANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) bertugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam rangka perwujudan tugasnya, Bakamla RI menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi. Salah satu fungsi penting dalam menunjang tugasnya yaitu menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Fungsi lainnya adalah menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.

Salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Bakamla RI di bidang persiapan/penyusunan kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yaitu Kedeputan Kebijakan dan Strategi. Pada Kedeputan Jakstra terdiri 3 (tiga) Direktorat yaitu Direktorat Kebijakan, Direktorat Strategi dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Direktorat Kebijakan bertugas melaksanakan perumusan, harmonisasi serta evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, terdapat Subdirektorat Perumusan Kebijakan, Subdirektorat Harmonisasi

masing memiliki tugas dan fungsi sesuai pasal 67 s.d pasal 78 pada Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tuisi pada Direktorat Kebijakan, maka disusunlah Petunjuk Induk (Jukin) yang merupakan turunan dan penjabaran dari Doktrin Induk Bakamla memuat ketentuan pokok dan kebijakan pemimpin dalam pembinaan doktrin dan petunjuk di lingkungan Bakamla RI sekaligus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembinaan doktrin dan petunjuk di lingkungan Bakamla RI, serta penyusunan petunjuk-petunjuk pada strata dibawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Petunjuk Induk ini adalah sebagai pedoman secara umum dalam penyelenggaraan proses penyusunan kebijakan, sehingga dapat lebih optimal, efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Tujuannya adalah memastikan proses pembuatan kebijakan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat dan mempermudah dalam melaksanakan semua proses dalam pelaksanaannya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Induk Penyusunan Kebijakan ini secara garis besar terdiri dari pendahuluan, Petunjuk Induk Penyusunan Kebijakan dan Penutup. Penjelasan terkait Penyusunan Kebijakan baik kebijakan internal Bakamla RI maupun eksternal (kebijakan nasional) terdiri dari beberapa tahapan kegiatan meliputi:

1. Perumusan/penyusunan kebijakan;
2. Harmonisasi kebijakan; dan
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan.

Penjelasan terkait Pembinaan Bidang meliputi:

1. Pembinaan Bidang Doktrin dan petunjuk;
2. Pembinaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
3. Pembinaan Bidang perencanaan dan Anggaran;
4. Pembinaan Bidang Intelijen;
5. Pembinaan Bidang Operasi;
6. Pembinaan Bidang Sumber Daya Manusia/Personel;
7. Pembinaan Bidang Logistik;
8. Pembinaan Bidang Latihan;
9. Pembinaan Bidang Keuangan;
10. Pembinaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
11. Pembinaan Bidang Hukum;
12. Pembinaan Bidang Data dan Informasi;
13. Pembinaan Bidang Komunikasi dan Elektronika;
14. Pembinaan Bidang Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut; dan
15. Pembinaan Bidang lainnya.

Hal-hal terkait Pembinaan Bidang di atas secara lebih teknis diuraikan melalui penjelasan terkait Doktrin dan Petunjuk, dengan hal utama adalah dimulai dengan telah ditetapkannya Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*” melalui Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*”.

Dalam uraian ini, lebih difokuskan pada Petunjuk Induk Penyusunan Kebijakan dengan satuan kerja atau Satuan Pemberi Materi (SPM) terkait adalah Direktorat Kebijakan.

BAB II

PETUNJUK INDUK PENYUSUNAN KEBIJAKAN

A. Umum

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Bakamla RI, maka diperlukan peraturan Petunjuk Induk (Jukin) Penyusunan Kebijakan di Lingkungan Bakamla RI. Jukin ini berisi uraian secara garis besar tentang tahapan pelaksanaan kegiatan ideal yang dapat dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan, urutan dan administrasi pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Bakamla RI. Untuk menunjang pelaksanaan penyusunan kebijakan, perlu dilakukan pembinaan oleh unit kerja terkait sesuai dengan tugas fungsinya atau Satuan Pembina Materi (SPM), dalam hal ini diemban oleh Direktorat Kebijakan pada Kedeputian Kebijakan dan Strategi Bakamla RI.

Implementasi dari Jukin ini bisa terjadi perbedaan, baik dari urutan pentahapan kegiatan, substansi kegiatan dan seterusnya yang terpengaruh dari situasi kondisi yang terjadi, kebijakan pimpinan atau sebab lainnya. Jukin ini disusun untuk menjadi acuan/pedoman dan mempermudah personel Bakamla RI khususnya di Direktorat Kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Penjabaran detail dari Jukin ini diatur dalam bentuk Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Kegiatan serta diturunkan kembali menjadi Petunjuk Teknis (Juknis). Produk kebijakan yang dihasilkan dapat berupa kebijakan eksternal (bersifat nasional), kebijakan internal Bakamla RI ataupun kebijakan lain yang dibutuhkan. Kebijakan yang ditetapkan berbeda dengan produk hukum/perundangan. Jukin Penyusunan Kebijakan merupakan bagian penjabaran dari Doktrin Induk Bakamla.

Petunjuk induk penyusunan kebijakan di lingkungan Bakamla RI merupakan suatu rangkaian pentahapan kegiatan yang saling terkait dan proses kerja yang berkesinambungan. Masing-masing pentahapan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim atau satuan kerja/Satuan Pemberi Materi (SPM) terkait adalah Direktorat Kebijakan pada Kedeputian Kebijakan dan Strategi Bakamla RI.

Terdapat beberapa kebijakan yang terdapat dalam lingkungan Bakamla RI yaitu:


1. Kebijakan Eksternal

Kebijakan eksternal ini merupakan kebijakan yang bersifat eksternal atau nasional yang merupakan pelaksanaan fungsi Bakamla RI sebagaimana penjabaran dari pasal 62 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang berbunyi “menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”. Sedangkan pengertian dari kebijakan nasional tersebut menurut Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 yang menyatakan bahwa kebijakan nasional adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah/lembaga pemerintahan untuk mengatasi suatu permasalahan demi melakukan kegiatan atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Kebijakan eksternal tersebut merupakan suatu kebijakan yang disusun bersifat nasional dalam bidang keamanan dan keselamatan di laut yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga peruntukannya bukan hanya untuk Bakamla RI melainkan untuk pemangku kepentingan (*stakeholders*) di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hasil analisa dapat didukung juga dari ketentuan nasional dan internasional.

Dalam penyusunan kebijakan eksternal tersebut, disusun melalui beberapa pentahapan dengan harapan bahwa kebijakan eksternal yang dihasilkan dapat berkualitas. Pengaturan tahapan penyusunan kebijakan dilaksanakan salah satunya mengacu pada proses bisnis/kerja pada Kedeputian Kebijakan dan Strategi Bakamla RI, seperti gambar berikut:

PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN NASIONAL KEDEPUTIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI



Penjelasan dalam Pentahapan Penyusunan Kebijakan Eksternal sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Kebijakan

Tahap penyusunan kebijakan dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

1) Tahapan penentuan isu kebijakan.

Penentuan isu kebijakan ini merupakan identifikasi isu-isu aktual. Dalam penentuan isu kebijakan mengacu ke beberapa hal antara lain: urgencies penyelesaian masalah, perhatian masyarakat dan stakeholders, pemecahan masalah adalah tanggung jawab dari Kementerian/Lembaga terkait, gerakan protes, kekerasan, ancaman serta menarik media masa.

Penentuan isu kebijakan tersebut sebelumnya dilakukan *assesment* terlebih dahulu. Hal-hal yang berkaitan dengan *assesment* antara lain: analisa isu yang sudah diidentifikasi, metode yang dilakukan dalam bentuk koordinasi, FGD, *Forkor*, *Study Visit* dan lain-lain. Data dukung tambahan dapat berasal dari analisa ketentuan nasional maupun internasional.

Tahapan ini bisa dilaksanakan pada tahun -2 dan di update informasi dan kebutuhannya pada tahun -1 untuk dijadikan isu utama pada tahun berjalan nantinya. Dalam tahapan ini juga bisa diperoleh bahan dan data dukung yang bersumber antara lain hasil penelitian, kajian dan analisa dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI maupun dari unit kerja lainnya.

- 2) Tahapan Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan.
Setelah disepakati/diputuskan isu kebijakan yang akan dibahas, maka tahap selanjutnya adalah pembentukan Tim Penyusun Kebijakan yang terdiri antara lain dari personel Direktorat Kebijakan, Direktorat Strategi, Direktorat Litbang, Direktorat Hukum ataupun unit kerja terkait lainnya.
- 3) Tahapan pra-penyiapan kebijakan/konsinyering pertama, perumusan kebijakan yang sifatnya *forward looking*, dimana di dalamnya mengandung tujuan yang jelas, selaras dengan tujuan jangka pendek/menengah/panjang instansi pemerintah. Tujuannya sesuai dengan tujuan nasional dari pemerintah serta bisa adaptif terhadap dinamika lingkungan. Disamping itu juga bersifat *outward looking*, dimana di dalamnya ada keterlibatan *stakeholders* internal dan eksternal (identifikasi, analisis dampak dan uji publik).
Tahapan ini diharapkan dapat menyiapkan bahan kebijakan berupa draft awal oleh tim penyusun, sebagai bahan yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam kegiatan harmonisasi kebijakan dalam bentuk rakernis.
- 4) Tahapan konsinyering kedua, membahas masukan dari *stakeholders* pada rakernis yang dilaksanakan pada harmonisasi publik pertama oleh tim penyusun dan melibatkan satker-satker terkait di lingkungan Bakamla RI yang akan menghasilkan draft 1 isu kebijakan.
- 5) Tahapan konsinyering ketiga, untuk menyusun produk kebijakan pada *draft* final di level pimpinan di lingkungan Bakamla RI yang melibatkan unit kerja terkait. Dalam pembahasan *draft* final ini menerima masukan dan *approval* dari pimpinan.

- 6) Tahapan konsinyering keempat, untuk mengakomodir masukan internal di lingkungan Bakamla RI.
- 7) Tahapan disahkan/ditetapkannya terhadap *draft* final yang ditandatangani minimal oleh Kepala Bakamla RI.

b. Harmonisasi kebijakan

Tahap Harmonisasi kebijakan pelaksanaannya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Tahapan harmonisasi publik pertama, dalam bentuk diskusi atau rapat kerja teknis (Rakernis), dimana dalam tahapan ini adanya update identifikasi dari stakeholders terkait. Ada tiga kelompok rakernis yang dilaksanakan adalah rakernis pertama dengan melibatkan para pakar/ahli/narasumber dari akademisi sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Rakernis yang kedua melibatkan instansi pemerintah, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terkait dan memiliki kewenangan di laut. Berikutnya adalah rakernis yang melibatkan masyarakat pengguna laut dan penerima manfaat dari kebijakan yang sedang disusun.
- 2) Tahapan harmonisasi publik kedua, dalam bentuk *Round Tabel Discussion Group* (RTDG), yang diawali dengan kegiatan update identifikasi *stakeholders* terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan diskusi dari sisi strategis dalam *high level meeting* untuk mendapatkan hasil yang akan menjadi *draft* final.
- 3) Tahapan sosialisasi, berupa kegiatan untuk sosialisasi dari hasil kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan dan didistribusikan kebijakan dimaksud kepada stakeholders.

c. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Tahap Monitoring dan Evaluasi Kebijakan ini, pelaksanaannya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Tahapan monitoring dan evaluasi atas setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun kebijakan.
- 2) Tahapan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut kebijakan yang sudah disahkan/ditetapkan, dimana rekomendasinya kebijakan tersebut bisa diteruskan, diubah atau dihapus.

2. Kebijakan Intenal

Selain menyusun kebijakan eksternal (nasional) Direktorat Kebijakan juga membuat kebijakan internal Bakamla RI, salah satunya berupa Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Kepala Bakamla RI. Dalam Proses penyusunan kebijakan internal di lingkungan Direktorat Kebijakan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahapan Pembentukan tim penyusun yang ditetapkan atas nama Kepala Bakamla RI oleh Sestama Bakamla RI. Tim penyusun ini terdiri dari perwakilan tiap-tiap unit kerja terkait di lingkungan Bakamla RI.
- b. Tahapan pra-penyusunan kebijakan merupakan tahap pengumpulan bahan/materi yang dibutuhkan, antara lain bahan yang tertuang di dalam RPJMN, data/informasi dari unit kerja terkait dan bahan pendukung lainnya yang dikumpulkan oleh Tim Penyusun.
- c. Tahapan berikutnya yaitu penyiapan dan menyusun draft awal kebijakan, termasuk membuat indikator/capaian dari kebijakan yang disusun tersebut.
- d. Tahapan Harmonisasi pertama dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal Bakamla RI yang bertujuan untuk memastikan draft yang disusun telah sesuai dan menerima masukan dari masing-masing unit kerja.
- e. Tahapan penyusunan draft 1, penyusunan draft 1 berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan harmonisasi dengan unit kerja di lingkungan Bakamla RI oleh tim penyusun kebijakan

- f. Tahapan Harmonisasi kedua, tahapan ini untuk menerima masukan strategis dan persetujuan di level eselon II pada masing-masing unit kerja untuk menghasilkan *draft* final.
- g. Tahapan penyusunan strategi. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari Direktorat Strategi setelah dilakukan penyusunan kebijakan internal.
- h. Tahapan penyusunan *Draft* final, tahapan ini sebagai pengajuan ke level pimpinan di Bakamla RI untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan Kepala Bakamla RI.
- i. Tahapan sosialisasi kebijakan internal. Kebijakan internal yang telah ditandatangani akan disosialisasikan dan akan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Kebijakan lainnya yang dibutuhkan segera/kecepatan tinggi

Produk kebijakan lainnya merupakan produk kebijakan selain kebijakan eksternal dan kebijakan internal Bakamla RI, yang sifat dari produk-produk kebijakan ini antara lain memerlukan waktu/kecepatan penyelesaian, proses kerja yang sederhana, isu/perihal kebijakan yang dinamis dan terkini, personel yang terlibat, serta banyaknya materi substansi dari kebijakan tersebut. Contoh produk kebijakan lain diantaranya seperti substansi pidato/paparan/kerjasama, kajian/telahaan singkat dan lainnya yang terkait dengan kebijakan pejabat Bakamla RI menjadi produk Direktorat Kebijakan.

Dalam proses penyusunan Produk Kebijakan Lainnya di lingkungan Bakamla RI, khususnya pada Direktorat Kebijakan dilaksanakan tanpa melalui tahapan di atas, seperti pentahapan pada penyusunan kebijakan eksternal maupun kebijakan internal dan sesuai dengan kebutuhan.

B. Prinsip

Petunjuk induk penyusunan kebijakan di Direktorat Kebijakan dilaksanakan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
2. Profesional yaitu personel Direktorat Kebijakan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang disesuaikan kompetensi yang dimiliki.
3. Integritas yaitu konsistensi berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
4. Kerjasama tim yaitu bentuk kerja kelompok dengan keterampilan saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.
5. Kredibilitas yaitu kualitas dan kapabilitas personel untuk dapat dipercaya.
6. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku personel yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban pada peraturan instansi dan norma-norma sosial yang berlaku.
7. Tanggung jawab yaitu kesadaran personel akan kewajiban yang harus dilakukan.
8. Akuntabel yaitu proses kerja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
9. Efektif yaitu proses kerja yang dilakukan secara cepat, tepat dan tuntas.
10. Efisien yaitu suatu ukuran keberhasilan proses kerja yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
11. Kecerdasan yaitu kemampuan manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan dan berfikir secara rasional serta memberikan solusi dalam berbagai situasi.
12. Keberanian yaitu mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar.
13. Keteguhan yaitu kekuatan atau ketetapan hati manusia, khususnya dalam menjalankan pekerjaan.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Induk Nomor BIN-15 Tahun 2020 tentang Penyusunan Kebijakan di Lingkungan Bakamla RI ini menjadi pedoman/acuan dasar dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan yang dihasilkan agar lebih optimal, terarah, sesuai dengan standar/ketentuan dan tujuan yang diharapkan khususnya bagi unit kerja Direktorat Kebijakan pada Kedeputian Jakstra. Adanya Jukin ini sebagai alat untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi Bakamla RI dan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Setelah diberlakukannya Jukin ini, apabila dalam implementasinya terdapat kekeliruan dan perubahan, maka dapat disesuaikan dan dievaluasi serta diubah jika diperlukan sesuai dengan kondisi yang ada dan peraturan yang berlaku.



Kepala Bakamla RI,

Aan Kurnia, S.Sos., M.M.

Laksamana Madya TNI